

Rehab Ruang Bagi OTG di Lhokseumawe Sedot Anggaran Capai Rp 664 Juta



Kepala BPBD Lhokseumawe, Hanirwansyah.

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Pemerintah Kota Lhokseumawe dilaporkan sudah mulai membangun ruang bagi Orang Tanpa Gejala (OTG) di bekas bangunan yang dulunya sempat direncanakan akan dijadikan rumah sakit jiwa regional, yakni di kawasan Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu. Dana yang dibutuhkan untuk merehab fasilitas tersebut mencapai Rp 664 juta.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lhokseumawe, Hanirwansyah, Jumat (30/10/2020) menyebutkan beberapa waktu lalu memang sudah ada intruksi dari Menteri Kesehatan dan intruksi Gubernur Aceh, agar setiap kabupaten/kota menyediakan tempat isolasi bagi OTG dan juga ruang pinere. Hal ini sehubungan ruangan di rumah sakit rujukan Covid-19 mulai penuh. Khusus untuk ruang pinere, akan dibangun di lingkungan RS Arun, yakni bekas SMP Arun. Untuk ruang pinere direncanakan akan mulai dibangun pada akhir November 2020. Sedangkan untuk ruang OTG, lanjut Hanirwansyah, dibangun di lokasi yang dulunya akan dijadikan rumah sakit jiwa, yakni di kawasan Blang Panyang Lhokseumawe. "Sesuai rencana, kita bangun ruang OTG sebanyak 13 unit, ditambah satu ruang untuk penjaga," katanya.

Untuk tahapan pembangunan, lanjut Hanirwansyah, sudah dimulai sejak satu pekan lalu. Ditargetkan akan rampung pada pertengahan Desember 2020 mendatang. "Kita rehab setiap ruangan secara maksimal agar nyaman ditempati oleh OTG nantinya. Setiap kamar adanya kamar mandi juga fasilitas penunjang seperti kipas angin dan lainnya," papar Hanirwansyah. Ditanya terkait jumlah anggaran untuk membangun ruang OTG, menurut Hanirwansyah, tersedia dana

sebesar Rp 664 juta. "Dana tersebut merupakan bantuan khusus dari APBA" demikian Hanirwansyah.(*)

Sumber:

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Rehab Ruang Bagi OTG di Lhokseumawe Sedot Anggaran Capai Rp 664 Juta, <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/30/rehab-ruang-bagi-otg-di-lhokseumawe-sedot-anggaran-capai-rp-664-juta>, Jumat, 30 Oktober 2020 20:43

Catatan:

A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh :

1. Pasal 1 Ayat (10) menerangkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
2. Pasal 22 Ayat (1) menerangkan bahwa DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan;
3. Pasal 23 Ayat (1) huruf c menerangkan bahwa melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional.
4. Pasal 179 Ayat (1) menjelaskan Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan..
5. Pasal 179 Ayat (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a) Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Dana Perimbangan;
 - c) Dana Otonomi Khusus; dan
 - d) lain-lain pendapatan yang sah.
6. Pasal 183 Ayat (1) menjelaskan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,

pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

7. Pasal 183 Ayat (2) menjelaskan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional.
8. Pasal 183 Ayat (3) menjelaskan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk daerah Aceh sesuai dengan batas wilayah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
9. Pasal 183 Ayat (4) menjelaskan Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam program pembangunan provinsi dan kabupaten/kota di Aceh dengan memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/ kota untuk dijadikan dasar pemanfaatan dana otonomi khusus yang pengelolaannya diadministrasikan pada Pemerintah Provinsi Aceh.
10. Pasal 183 Ayat (5) menjelaskan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap tahun anggaran yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.
11. Pasal 258 Ayat (2) menjelaskan Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) untuk tahun pertama mulai berlaku sejak tahun anggaran 2008.